

ANALISIS SEBARAN PETUGAS PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN DI WILAYAH CIREBON

ANALYSIS OF DISTRIBUTION OF MEDICAL RECORDS AND HEALTH INFORMATION IN THE CIREBON AREA

Sri Nurchayati, Faizal Ragil Putranto

Kata Kunci: Tenaga PMIK, Puskesmas, Rumah sakit

Keywords :
. Medical record officers, public health center, hospital

Abstrak
Latar Belakang : Tenaga kesehatan memiliki peranan penting dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional dan etika profesi kesehatan. Perekam medis dan informasi kesehatan merupakan tenaga kesehatan yang wajib ada dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. **Tujuan penelitian :** Untuk mengetahui sebaran tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) di wilayah Cirebon. **Metode Penelitian :** Desain penelitian yang digunakan adalah observasional dengan objek penelitian adalah petugas Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan, serta petugas rekam medis di rumah sakit di wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon. **Hasil :** Hasil penelitian menyebutkan bahwa petugas PMIK yang merupakan lulusan RMIK masih belum sesuai dengan perundangan. Hal ini dapat dilihat jumlah petugas PMIK yang bekerja di puskesmas wilayah kabupaten terdapat 37,7% (22 puskesmas) yang merupakan lulusan RMIK, sedangkan untuk wilayah puskesmas Kota Cirebon ada 50% (11 puskesmas) yang ada lulusan RMIK. Petugas PMIK di rumah sakit sudah banyak yang merupakan lulusan RMIK. Tetapi melihat klasifikasi rumah sakit tersebut masih banyak yang belum sesuai dengan kebutuhan tenaga PMIK yang seharusnya ada di rumah sakit tersebut. **Saran :** Dengan demikian kebutuhan tenaga PMIK untuk wilayah Cirebon masih sangat sedikit dan diperlukan.

Abstract

Background: Health workers have an important role in efforts to improve quality health services to the community. In carrying out health services must comply with professional standards, professional service standards, standards operating procedures and ethics of the health profession. Medical recorders and health information are health workers who must be present in the implementation of health service. **The purpose of the study:** To determine the distributions of Medical Records and Health Information (PMIK) in the Cirebon area. **Methods:** The research design used was observational with the objects being Health Human Resources officers at the Health Office, as well as medical records officers at hospitals in the Regency and City of Cirebon. **Results:** The results of the study indicate that PMIK officers who are RMIK graduates are still not in accordance with the legislation. This can be seen for the number of PMIK officers who work in district health centers, 37.7% (22 health centers) are RMIK graduates, while for the Cirebon City health center there are 50% (11 health centers) who have RMIK graduates. There are many PMIK officers at the hospital who are RMIK graduates. But looking at the classification of the hospital, there are still many that are not in accordance with the needs of PMIK personnel who should be in the hospital. **Suggestion:** Thus the need for PMIK personnel for the Cirebon area is still very small and needed.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dalam era globalisasi menuntut semua bidang untuk menghadapi perubahan tersebut secara menyeluruh dan berkesinambungan. Sejalan dengan itu, bidang kesehatan harus mempersiapkan diri dalam meningkatkan kualitas tenaga kesehatan yang mampu bersaing secara global. Tenaga kesehatan memiliki peranan penting dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan harus dilakukan secara bertanggung jawab, memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang terus menerus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (Kepmenkes RI No. HK.01.07, 2020).

Sumber daya manusia kesehatan yaitu berbagai jenis tenaga kesehatan klinik maupun nonklinik yang melaksanakan upaya medis dan intervensi kesehatan masyarakat. Kinerja dari pelayanan kesehatan sangat tergantung kepada pengetahuan, keterampilan dan motivasi dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan berhubungan erat dengan masing-masing fungsi suatu organisasi kesehatan dan juga berinteraksi diantara fungsi-fungsi tersebut. Untuk mencapai visi dan misi suatu organisasi diperlukan keterampilan dan kemampuan SDM yang mampu mendiagnosa permasalahan dan mengintervensi sehingga didapatkan penyelesaian dari setiap permasalahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi organisasi. Sumber daya manusia tersebut juga dapat menjadi ancaman bagi pelaksana kebijakan, strategi, program, dan prosedur suatu kegiatan apabila tidak dikelola dengan baik dan tepat (Salamate, 2014).

Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dalam bidang kesehatan untuk melakukan upaya kesehatan. Peran tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat sehingga terwujud derajat kesehatan setinggi-tingginya (Undang-Undang RI No 36, 2014).

Tenaga kesehatan dalam menjalankan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional dan etika profesi kesehatan. Perkam medis dan informasi kesehatan merupakan tenaga kesehatan yang wajib ada dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan (Kepmenkes RI No. HK.01.07, 2020). Berdasarkan Permenkes Menteri Kesehatan Nomor 55 tahun 2013 menyatakan bahwa perkam medis dan informasi kesehatan merupakan seorang yang telah lulus pendidikan RMIK sesuai peraturan perundang-undangan, baik itu pendidikan Diploma III rekam medis dan informasi kesehatan, Diploma IV maupun Strata I manajemen informasi kesehatan.

Ketersediaan tenaga kesehatan yang bermutu dalam jumlah yang memadai sangat penting bagi pembangunan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan secara lebih baik. Selain tenaga kesehatan yang harus merata dalam pelayanan kesehatan, hal yang penting dalam pembangunan kesehatan adalah informasi kesehatan. Pengambilan kebijakan dalam kesehatan diandalkan dari sistem informasi (Sari, 2016). Rekam medis merupakan sumber informasi dalam pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaannya rekam medis memerlukan pengelolaan yang professional untuk memenuhi kebutuhan berbagai aspek seperti administrasi, hokum, keuangan, penelitian, pendidikan, dan pendokumentasian.oleh

karena itu pelayanan rekam medis kesehatan harus dikelola oleh seseorang yang kompeten dan memiliki kewenangan sesuai dengan dan informasi peraturan perundangan yang berlaku. Perekam Medis dan Informasi Kesehatan yang selanjutnya disebut PMIK adalah seorang yang telah lulus pendidikan RMIK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seorang PMIK dalam memberikan pelayanan kesehatan harus terukur, terstandar dan berkualitas di fasilitas pelayanan kesehatan. Terkait pentingnya tenaga kesehatan, distribusi tenaga rekam medis harus dilakukan secara merata agar rumah sakit atau penyelenggara kesehatan mendapatkan tenaga rekam medis yang sesuai dengan kompetensinya.

Permasalahan yang diteliti, ketersediaan tenaga PMIK masih belum memadai. Masih banyak tenaga rekam medis yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan yang bukan berasal dari lulusan rekam medis dan informasi kesehatan. Padahal rekam medis mempunyai peranan yang sangat penting dalam berjalannya alur kegiatan dalam pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Urgensi penelitian yang akan dilakukan adalah dengan kita mengetahui distribusi petugas PMIK, kita bisa mengetahui kebutuhan tenaga PMIK yang sesuai di fasilitas pelayanan kesehatan. Sehingga kita bisa menghitung kebutuhan tenaga PMIK yang sesuai dengan kebutuhan dalam fasilitas pelayanan tersebut.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan adalah observasional dengan objek penelitian adalah petugas Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan, serta petugas rekam medis di rumah sakit di wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan lembar kuesioner. Dan dilakukan pengolahan data secara deskriptif untuk mengetahui jumlah petugas PMIK yang merupakan lulusan RMIK.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil observasi terhadap petugas Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan dan Petugas PMIK di wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Jumlah Tenaga PMIK Di Puskesmas Kabupaten Cirebon Tahun 2020

No	Nama Faskes	Lulusan RMIK (Orang)	Lulusan Non-RMIK (Orang)	No	Nama Faskes	Lulusan RMIK (Orang)	Lulusan Non-RMIK (Orang)
1	Astanajapura	0	1	31	Lurah	0	1
2	Astanalanggar	0	1	32	Mayung	0	1
3	Astapada	0	1	33	Mundu	1	0
4	Babakan	0	1	34	Nanggela	1	0
5	Beber	1	0	35	Pabuaran	2	0
6	Bunder	0	1	36	Palimanan	1	0
7	Cibogo	2	0	37	Pamengkang	0	1
8	Ciledug	1	0	38	Pangenan	0	1
9	Ciperna	1	0	39	Pangkalan	0	1
10	Ciwaringin	0	1	40	Panguragan	0	1

11	Dukupuntang	0	1	41	Pasaleman	0	1
12	Gebang	1	0	42	Plered	1	0
13	Gegesik	0	1	43	Plumbon	2	0
14	Gembongan	0	1	44	Sedong	1	0
15	Gempol	0	1	45	Sendang	0	1
16	Gunungjati	0	1	46	Sidamulya	0	1
17	Jagapura	0	1	47	Sindangjawa	0	1
18	Jemaras	0	1	48	Sindanglaut	1	0
19	Kalibuntu	1	0	49	Sumber	1	0
20	Kalimaro	0	1	50	Suryanenggala	0	1
21	Kaliwedi	0	1	51	Susukan	0	1
22	Kemarang	0	1	52	Susukan Lebak	1	0
23	Karang Sembung	1	0	53	Talun	1	0
24	Karangsari	0	1	54	Tegal Gubug	0	1
25	Kedaton	0	1	55	Tersana	0	1
26	Kedawung	1	0	56	Waled	0	1
27	Kepuh	0	1	57	Wangunharja	0	1
28	Kelangenan	0	1	58	Waruoyom	0	1
29	Kubangdeleg	0	1	59	Watubelah	0	1
30	Losari	0	1	60	Winong	0	1

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa petugas PMIK yang merupakan lulusan RMIK ada 22 puskesmas dari 60 puskesmas yang ada di wilayah kerja puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Hal ini berarti hanya ada 36,7 % puskesmas yang memiliki tenaga PMIK yang merupakan lulusan RMIK.

Tabel 2 Jumlah Tenaga PMIK Di Puskesmas Kota Cirebon Tahun 2020

No	Nama Fskes	Lulusan RMIK (Orang)	Lulusan Non-RMIK (Orang)
1	Kalitanjung	1	0
2	Larangan	1	0
3	Perumnas Utara	1	0
4	Sitopeng	0	1
5	Kalijaga Permai	1	0
6	Kesunean	0	1
7	Pegambiran	1	0
8	Pesisir	0	1
9	Cangkol	0	1
10	Jagasatru	1	0
11	Astanagorib	0	1
12	Pekalangan	0	1
13	Pulasaren	1	0
14	Kesambi	0	1
15	Gunungsari	0	1
16	Sunyaragi	0	1
17	Majasem	1	0

18	Drajat	0	1
19	Kejaksan	1	0
20	Jalan Kembang	0	1
21	Nelayan	2	0
22	Pamitran	1	0

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa petugas PMIK yang merupakan lulusan RMIK ada 11 puskesmas dari 22 puskesmas yang ada di wilayah kerja puskesmas Dinas Kesehatan Kota Cirebon. Hal ini berarti baru ada 50 % puskesmas yang memiliki tenaga PMIK yang merupakan lulusan RMIK.

Tabel 3 Jumlah Tenaga PMIK Di Rumah Sakit Kabupaten Cirebon Tahun 2020

No	Nama Faskes	Klasifikasi Rumah Sakit	Lulusan RMIK (Orang)	Lulusan Non-RMIK (Orang)	Jumlah (Orang)
1	RSTP Sidawangi	B	5	8	13
2	RSUD Arjawinangun	B	12	15	27
3	RSUD Waled	B	12	14	26
4	RS Mitra	B	19	14	33
5	RSU Sumber Hurip	C	5	12	17
6	RSU Universitas Muhammadiyah	C	9	1	10
7	RS Jantung Hasna	B	9	10	19
8	RS Sumber Waras	D	5	6	11
9	RS Pasar Minggu	D	4	7	11
10	RS Permata	B	14	15	29
11	RS Pertamina	C	10	14	24
12	RSIA Khalishah	C	9	1	10
Jumlah			113	116	230

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa petugas PMIK yang berada di rumah sakit sudah banyak yang merupakan lulusan RMIK. Jumlah tenaga PMIK yang bekerja di rumah sakit wilayah kabupaten sebanyak 230 orang.

Tabel 4 Jumlah Tenaga PMIK Di Rumah Sakit Kota Cirebon Tahun 2020

No	Nama Faskes	Klasifikasi Rumah Sakit	Lulusan PMIK (Orang)	Lulusan Non-PMIK (Orang)	Jumlah (Orang)
1	RS Muhammadiyah	D	4	1	5
2	RSIA Sumber Kasih	C	8	6	14
3	RS Ciremai	B	10	16	26
4	RS Medimas	C	6	6	12
5	RS Gunung Jati	B	10	46	56
6	RS Pelabuhan	C	6	9	15
7	RS Budi Asta	D	0	1	1
8	RSB Panti Abdi Dharma	C	1	5	6
9	RSB Putera Bahagia	C	3	8	11

10	RSIA Cahaya Bunda	C	4	2	6
	Jumlah		52	100	152

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa petugas PMIK yang berada di rumah sakit sudah banyak yang merupakan lulusan RMIK. Jumlah tenaga PMIK yang bekerja di rumah sakit wilayah kota sebanyak 152 orang.

PEMBAHASAN

Perekam Medis dan Informasi Kesehatan yang selanjutnya disebut PMIK adalah seseorang yang telah lulus pendidikan RMIK sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang selanjutnya RMIK adalah dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan (Rekam Medis dan Informasi Kesehatan).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis bahwa Perekam Medis dan Informasi Kesehatan adalah seseorang yang telah lulus pendidikan RMIK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan RMIK di Indonesia saat ini adalah Diploma III (tiga) Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Diploma IV (empat) dan Sarjana I (satu) Manajemen Informasi Kesehatan. PMIK dapat melaksanakan pekerjaannya pada fasilitas pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan, asuransi kesehatan, institusi pendidikan dan pelayanan terkait.

Rekam medis sebagai sumber informasi memerlukan pengelolaan yang professional untuk memenuhi kebutuhan aspek meliputi : administrasi, hukum, keuangan, penelitian pendidikan, pendokumentasian dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan data rekam medis menghasilkan informasi kesehatan melalui tahapan mengumpulkan, mengintegrasikan, menganalisis data pelayanan kesehatan primer dan sekunder, menyajikan dan mendiseminasi informasi yang berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu perlu di kelola oleh seseorang yang kompeten dan memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Permenkes No. 55, 2013).

1. Sebaran petugas PMIK di Puskesmas Wilayah Cirebon

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Permenkes No 43, 2019).

Setiap pelayanan kesehatan diwajibkan menyelenggarakan rekam medis, dimana rekam medis bermanfaat untuk bukti bahwa seseorang telah mendapat pelayanan di sarana pelayanan kesehatan tersebut. Rekam medis merupakan fakta yang mengenai riwayat penyakit, keadaan pasien dan pengobatan masa lalu yang diisi oleh praktisi kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada pasien yang melakukan perawatan (Mathar, 2018).

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 30, 2013, formasi jabatan fungsional perekam medis pada lingkungan Puskesmas berjumlah terampil 5 (lima) orang dan ahli 2 (dua) orang. Dalam pasal 28 ayat 1 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali pada jabatan fungsional Perekam Medis Terampil perlu memiliki syarat sebagai berikut:

- a. Berijazah paling rendah Diploma III (D.III) rekam medis informasi kesehatan;
- b. Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
- c. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Perekam Medis yang masih berlaku; dan/atau
- d. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

2. Sebaran petugas PMIK di Rumah Sakit Wilayah Cirebon

Rumah sakit adalah suatu bagian yang menyeluruh dari organisasi sosial dan medis yang dapat berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap kepada masyarakat baik pelayanan kuratif maupun rehabilitatif. Rumah sakit juga sebagai pusat pelatihan tenaga kesehatan dan untuk penelitian bio sosial (Budi, 2011).

Klasifikasi rumah sakit berdasarkan Permenkes No. 30 tahun 2019 terdiri atas :

- a. Rumah sakit umum kelas A
Merupakan Rumah Sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 5 (lima) penunjang medik spesialis, 12 (dua belas) spesialis lain selain spesialis dasar, dan 13 (tiga belas) subspecialis
- b. Rumah sakit umum kelas B
Merupakan Rumah Sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 4 (empat) penunjang medik spesialis, 8 (delapan) spesialis lain selain spesialis dasar, dan 2 (dua) subspecialis dasar
- c. Rumah sakit umum kelas C
Merupakan rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar dan 4 (empat) penunjang medik spesialis.
- d. Rumah sakit umum kelas D
Merupakan rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 (dua) spesialis dasar

Menurut Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013, Formasi Jabatan Fungsional Perkam Medis dan Angka Kreditnya pada lingkungan Rumah Sakit sesuai klasifikasi Rumah Sakit yaitu sebagai berikut :

- a. Rumah Sakit Umum Kelas A
 - 1) Terampil 70 (tujuh puluh) orang;
 - 2) Ahli 20 (dua puluh) orang.
- b. Rumah Sakit Umum Kelas B
 - 1) Terampil 45 (empat puluh lima) orang;
 - 2) Ahli 10 (sepuluh) orang.
- c. Rumah Sakit Umum Kelas C
 - 1) Terampil 30 (tiga puluh) orang;
 - 2) Ahli 6 (enam) orang.
- d. Rumah Sakit Umum Kelas D
 - 1) Terampil 15 (lima belas) orang;
 - 2) Ahli 4 (empat) orang.

Belum meratanya tenaga rekam medis di puskesmas di sebabkan masih banyak puskesmas yang belum memiliki unit rekam medis, padahal pentingnya unit rekam medis ada di puskesmas dikarenakan pengolahan data dan informasi kesehatan diolah di unit rekam medis oleh tenaga profesi perekam medis dan informasi kesehatan. Hal ini pun dijelaskan pada peraturan standar akreditasi puskesmas tahun 2015 tentang pengolahan data dan informasi kesehatan di puskesmas.

Pentingnya tenaga rekam medis berlatarbelakang pendidikan rekam medis dan informasi kesehatan bisa dilihat dari Kepmenkes No. 312 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Perekam medis dan Informasi Kesehatan, perekam medis mempunyai 7 standar kompetensi perekam medis. Perekam medis sangat dibutuhkan dalam hal penentuan klasifikasi dan kodefikasi penyakit berdasarkan ICD-10 dan ICD-9 CM yang akan berpengaruh pada pembiayaan jaminan Kesehatan. Hal ini pun berhubungan dengan standar kompetensi perekam medis yaitu keterampilan klasifikasi dan kodefikasi penyakit dan, masalah kesehatan lainnya serta prosedur medis. Di setiap puskesmas kegiatan koding dilakukan oleh

dokter dan perawat. Ini disebabkan masih terbatasnya jumlah tenaga rekam medis yang beralatar belakang pendidikan rekam medis dan informasi kesehatan di puskesmas.

Rendahnya kualitas SDM kesehatan dan kompetensi tenaga kerja berimplikasi pada rendahnya kualitas layanan yang diberikan dan lemahnya daya saing bangsa. Penguatan kompetensi SDM sebagai bagian utama dalam penguatan mutu tenaga kesehatan memerlukan keselarasan pola pembinaan pelatihan dan ketrampilan kerja (Kurniati & Efendi, 2011).

Penyelenggaraan upaya kesehatan harus didukung oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan (Octaria, 2019).

Rekam medis sebagai sumber informasi memerlukan pengelolaan yang profesional untuk memenuhi kebutuhan berbagai aspek meliputi : administrasi, hukum, keuangan, penelitian, pendidikan pendokumentasian, dan kesehatan masyarakat. Pengolahan data rekam medis menghasilkan informasi kesehatan melalui tahapan mengumpulkan, mengintegrasikan, menganalisis data pelayanan kesehatan primer dan sekunder, menyajikan dan mendiseminasi informasi yang berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu pelayanan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan perlu dikelola oleh seseorang yang kompeten dan memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

SIMPULAN

1. Petugas PMIK yang merupakan lulusan RMIK ada 22 puskesmas (37,6%) dari 60 puskesmas yang ada di wilayah kerja puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
2. Petugas PMIK yang merupakan lulusan RMIK ada 11 puskesmas (50%) dari 22 puskesmas yang ada di wilayah kerja puskesmas Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
3. Petugas PMIK yang bekerja di rumah sakit wilayah kabupaten sebanyak 230 orang, terdiri dari 113 orang lulusan RMIK dan 116 lulusan non-RMIK.
4. Petugas PMIK yang bekerja di rumah sakit wilayah kota sebanyak 152 orang, terdiri dari 52 orang lulusan RMIK dan 100 lulusan non-RMIK.

SARAN

1. Sosialisasi mengenai kebutuhan petugas PMIK di pelayanan kesehatan
2. Melakukan analisis perhitungan Analisis Beban Kinerja untuk mengetahui jumlah kebutuhan petugas PMIK di pelayanan kesehatan.

REFERENSI

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/Menkes/312/2020 Tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan.
- Kurniati, A., dan F, Efendi. 2012. *Kajian SDM Kesehatan di Indonesia*. Salemba Medika. Jakarta
- Mathar, Irmawati. 2018. *Manajemen Informasi Kesehatan Pengelolaan Dokumen Rekam Medis*. Deepublish : Yogyakarta.
- Octaria, Haryani, Sy. Effi Daniati, Nur Maimun, dan Zuhendry. 2019. *Pembuatan Peta Tematik Penyebaran Profesional Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG)*
-

Berdasarkan Letak Wilayah Kerja Di Provinsi Riau Tahun 2017. *Menara Ilmu*. Vol. XIII No. I Januari 2019.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 30 tahun 2013 tentang Formasi Jabatan Fungsional Perkam Medis Pada Lingkungan Puskesmas

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perkam Medis.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Salamate, Grace A, A.J.M. Rattu dan J.N. Pangemanan. 2014. Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara. *JIKMU*. Suplemen Vol. 4, No. 4, Oktober 2014.

Sari, Detia Nurpelita dan Nanda Aulia Rumana. 2016. Analisis Distribusi Tenaga Rekam Medis Dalam Pelayanan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Di Puskesmas Wilayah Serang Tahun 2016. *Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta : Universitas Esa Unggul

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan